



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GALUH
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN**

**NOMOR : 011 /33/PKJ/D/IX/2021
NOMOR : 025/HK.02.00/K.JB-13/10/2021**

**TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini Jumat Tanggal Lima Belas Bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Fakultas Hukum Universitas Galuh, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **H. ENJU JUANDA, S.H., M.H.**
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Galuh berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata Nomor 150 Ciamis dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Galuh, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Nama : **IWAN YUDIAWAN, S.Ag**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, berkedudukan di Dusun Karanggedang RT. 003 RW. 004 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, telah bersepakat untuk melakukan kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Galuh dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

BENTUK KERJASAMA

Pasal 1

- (1) Kerjasama diselenggarakan atas dasar kebutuhan dan manfaat kedua belah pihak secara timbal balik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pihak Kedua dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat melibatkan Sumber Daya Manusia pada Pihak Pertama.

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak;
- (2) Program-program kerjasama yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk :
 - a. pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan non formal;
 - b. pihak Kedua dapat dijadikan tempat pelaksanaan magang bagi mahasiswa Pihak Pertama;
 - c. pelaksanaan penelitian di bidang hukum; advokasi dan konsultasi hukum serta pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Pihak Kedua;
 - d. Pihak Pertama bersedia untuk memberikan suport dalam peningkatan Sumber Daya Manusia dan kajian hukum dalam penanganan pelanggaran;
 - e. Pihak Pertama bersedia untuk memberikan suport peningkatan partisipatif dalam mengawasi pemilu dan pemilihan dengan melibatkan mahasiswa Pihak Pertama;

PEMBIAYAAN

Pasal 3

- (1) Biaya yang timbul dalam hal pemanfaatan Sumber Daya Manusia Pihak Pertama dalam rangka mendukung tugas dan fungsi pokok Pihak Kedua menjadi beban Pihak Kedua Sepanjang biaya yang dibutuhkan ada dalam Rincian Anggaran Belanja Bawaslu Kabupaten Pangandaran
- (2) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada kesepakatan kedua belah pihak tanpa melanggar hukum.

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Untuk pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup kerjasama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, b, c, d dan e dapat diajukan oleh kedua belah pihak dengan permohonan secara tertulis dan sesuai dengan kesediaan kedua belah pihak.
- (2) Pemberian Pelayanan Hukum kepada masyarakat yang diajukan oleh masyarakat kepada salah satu pihak untuk dapat diberikan konsultasi kedua belah pihak saling berkoordinasi untuk melayani permintaan masyarakat tersebut.

JANGKA WAKTU KERJASAMA
Pasal 5

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

KETENTUAN LAIN
Pasal 6

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut berdasarkan koresponden kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PENUTUP
Pasal 7

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua di Fakultas Hukum Universitas Galuh pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

PIHAK KEDUA
KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN



IWAN YUDIAWAN, S.Ag

PIHAK PERTAMA
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GALUH



R. ENJU JUANDA, S.H., M.H.